

KETENTUAN KHUSUS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR-BUPATI-WALIKOTA 2017

PERATURAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2017 , BN RI NOMOR 1251

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN KHUSUS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PAPUA DAN PAPUA BARAT

ABSTRAK :

Bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua barat yang telah dilakukan perubahan dan berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan KPU.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Ketentuan Khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua barat.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2007; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898; UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2017 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Tahapan Persiapan, Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan, Tata Kerja KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Provinsi DKI Jakarta, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK/PPD, PPS, dan KPPS, Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat; Tahapan Pemilihan, Umum, Aceh, Papua dan Papua Barat, Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pngadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, Kampanye, Dana Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan, Papua dan Papua Barat, DKI Jakarta, Formulir; Pedoman Teknis; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan tanggal 11 September 2017.
 - Diundangkan tanggal 12 September 2017.